

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, maka perlindungan hukum sangat diperlukan bagi nasabah penyimpan terhadap terjadinya kerugian disuatu bank. Untuk itu didirikanlah Lembaga Penjamin Simpanan. Jika terjadi kebangkrutan disuatu bank, Lembaga Penjamin Simpananlah yang akan mengganti simpanan nasabah tersebut. Simpanan yang dijamin LPS dapat mencakup semua nasabah, tetapi jumlahnya terbatas, yaitu maksimalnya hanya 2 milyar pernasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab perlindungan hukum terhadap nasabah yang memiliki simpanan di Bank dibawah 2 miliar dan filosofi tidak adanya jaminan negara terhadap simpanan nasabah bank diatas 2 miliar.

Untuk menjawab masalah tersebut, maka dilakukan penelitian normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan memanfaatkan dan meneliti data sekunder atau bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer berupa KUHPerdara, undang- undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus, akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan cara penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus.

Akhirnya dari penelitian ini dapat disimpulkan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang memiliki simpanan dibawah 2 miliar yaitu melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Jika terjadi kebangkrutan suatu bank, maka Lembaga Penjamin Simpanan yang akan membayar simpanan nasabah yang ada pada bank. Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya. Simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat mencakup semua nasabah yang ada pada bank, tetapi jumlah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan terbatas yaitu

maksimalnya 2 miliar pernasabah. Dan simpanan tersebut harus termasuk jenis kriteria simpanan yang layak bayar. Dan filosofi tidak adanya jaminan negara terhadap simpanan nasabah bank diatas 2 miliar yaitu: Pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan keseluruhan kepada nasabah bank. karena pada saat itu masyarakat kurang percaya kepada bank yang disebabkan oleh dilikuidasinya 16 bank. Memang jaminan penuh ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat tetapi timbul beberapa masalah. pertama, adalah tentang siapa yang akan dilindungi masyarakat deposan atau banker. kedua, akan selalu muncul ketidak profesionalan dalam pengelolaan bank, tanggung jawab manajemen bank cenderung rendah serta ketiga , risiko kerugian negara akan cenderung tinggi. Untuk itu akhirnya Pemerintah mendirikan sebuah Lembaga Penjamin Simpanan dan memberikan batasan jaminan terhadap simpanan nasabah yang ada pada bank.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.